

Lampiran I : Penetapan Klasifikasi Informasi
yang Dikecualikan (DIK) PPID
Utama Pemerintah Kabupaten
Jejara

Nomor : 48
Tanggal : 19 September 2019

LEMBAR PENGUJIAN
KONSEKUENSI NOMOR
TAHUN 2019

Pada Hari ini Rabu tanggal delapan belas bulan September tahun Dua Ribu Sembilan Belas bertempat di Jejara telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana pada tabel di bawah ini :

| No | Informasi | Dasar Hukum Pengecualian Informasi | Konsekuensi/ Pertimbangan bagi Publik | | Jangka waktu |
|----|--|--|---|--|----------------|
| | | | Dibuka | Ditutup | |
| 1. | Dokumen Penawaran Pengadaan Barang/Jasa yang terdiri atas Dokumen Administrasi, Dokumen Teknis dan Dokumen Kualifikasi | <ul style="list-style-type: none"> • Undang-Undang No 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat • Undang-Undang No 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang pasal 1 angka 1, pasal 2 dan pasal 3 • Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 6 ayat 1 dan ayat 3.b | Data internal perusahaan dapat diketahui oleh perusahaan lain atau pihak lain dan menimbulkan adanya persaingan usaha tidak sehat | Data internal perusahaan terlindungi dan terjadi persaingan usaha yang sehat | Tidak terbatas |

| No | Informasi | Dasar Hukum Pengecualian Informasi | Konsekuensi/ Pertimbangan bagi Publik | | Jangka waktu |
|----|---|---|---|--|---|
| | | | Dibuka | Ditutup | |
| 2. | Dokumen Pengadaan | <ul style="list-style-type: none"> Perpres 16 Tahun 2018 | Mengganggu Proses Pengadaan Barang/Jasa Berlangsung | Memperlancar Pengadaan Barang/Jasa Berlangsung | Selama Proses Pengadaan Barang/Jasa Berlangsung |
| 3. | Data Pribadi Penduduk yang memuat : <ul style="list-style-type: none"> a. Keterangan tentang cacat fisik dan/atau mental; b. Sidik jari; c. Iris Mata; d. Tanda tangan; dan e. Elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang. | <ul style="list-style-type: none"> Data Pribadi Penduduk yang harus dilindungi, sebagaimana diatur dalam Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. UU KIP Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 | Penyalahgunaan Informasi Data Pribadi (membahayakan pemilik data pribadi) Mengungkap Riwayat Data Pribadi | Menjaga Rahasia Data Pribadi Penduduk | Selamanya |
| 4. | Data Rekaman CCTV dan Pengambilan gambar/foto | <ul style="list-style-type: none"> Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf J Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik/ ITE (Pasal 30) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik | Penyalahgunaan/ rekayasa /pengeditan keaslian foto/rekaman video oleh pihak lain | <ul style="list-style-type: none"> Data rekaman video CCTV Terhindar dari penyalahgunaan/pengeditan/rekayasa oleh pihak lain. Mencegah penyalahgunaan pengambilan foto | Selamanya |

| No | Informasi | Dasar Hukum Pengecualian Informasi | Konsekuensi/ Pertimbangan bagi Publik | | Jangka waktu |
|----|--|---|---|---|---|
| | | | Dibuka | Ditutup | |
| 5. | Rekam Medis | <ul style="list-style-type: none"> • Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h angka 2 dan huruf j • Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran Pasal 47 • Undang-Undang Nomor 44 Th 2009 ttg Rumah Sakit • Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 269/MENKES/PER/III/20/2008 Pasal 12 dan 13. • Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1966 Tentang Wajib Simpan Rahasia Kedokteran. | Mengungkap rahasia pribadi yang seharusnya dirahasiakan | Melindungi rahasia pribadi pasien rumah sakit terkait kondisi kesehatan dan fisik | Sampai mendapat ijin yang bersangkutan atas kepentingan tertentu yang dibenarkan peraturan perundang-undangan |
| 6 | Identitas Pelapor via Whatsapp/SMS ke Portal Lapor Bupati 081290000525 | Pasal 17 huruf a dan huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik | Mengurangi Partisipasi Masyarakat dalam pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan | Mendorong partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan | Selamanya |


| No | Informasi | Dasar Hukum Pengecualian Informasi | Konsekuensi/ Pertimbangan bagi Publik | | Jangka waktu |
|----|---|---|--|---------------------------------------|--|
| | | | Dibuka | Ditutup | |
| 7 | Disposisi surat Pimpinan | Pasal 17 huruf i dan huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik | Dapat mengganggu proses penyusun kebijakan | Mengamankan proses penyusun kebijakan | Selama belum ada tindak lanjut dari Satuan Kerja Perangkat Daerah pengolah Surat |
| 8 | Sistem keamanan website/aplikasi online (akun administrasi) | <ul style="list-style-type: none"> • Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf J | Data internal dapat diketahui pihak lain | Data internal terlindungi | Selamanya |
| 9 | Login Administrator Website/Kode Akses Elektronik | <ul style="list-style-type: none"> • Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf J • Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik/ ITE (Pasal 30) • Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik | Data internal dapat diketahui pihak lain | Data internal terlindungi | Selama sistem digunakan |

| No | Informasi | Dasar Hukum Pengecualian Informasi | Konsekuensi/ Pertimbangan bagi Publik | | Jangka waktu |
|----|--------------------------------------|---|--|---------------------------|-------------------------|
| | | | Dibuka | Ditutup | |
| 10 | Internet Protocol/IP Address Private | <ul style="list-style-type: none"> • Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf J • Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik/ ITE (Pasal 30) | Data internal dapat diketahui pihak lain | Data internal terlindungi | Selama sistem digunakan |
| 11 | Sistem Manajemen Database | <ul style="list-style-type: none"> • Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf J • Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik/ ITE (Pasal 30) | Data internal dapat diketahui pihak lain | Data internal terlindungi | Selama sistem digunakan |

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN JEPARA





SELAKU

PPID UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA



MULYAJI, S.H., M.M.

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh:

| No. | Nama | Jabatan | Unit Kerja | Tanda Tangan |
|-----|-----------------------------------|---|---------------------------------|---|
| 1. | Mulyaji S.H, M.M | PPID Utama Pemerintah Kabupaten Jepara | Diskominfo | |
| 2. | Arif Darmawan S.Sos, M.H | Sekretaris PPID Utama Pemkab Jepara | Diskominfo |  |
| 3. | Abdullah Munif S.H, M.H | Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Informasi PPID Utama Pemkab Jepara | Bagian Hukum Setda Kab. Jepara | |
| 4. | Abdul Haris Farawowan, S.T | Bidang Pelayanan Informasi PPID PPID Utama Pemkab Jepara | Diskominfo |  |
| 5. | Abdul Wahab S.Sos, M.Si | Ka.Prodi Komunikasi Penyiaran Islam | Universitas Islam NU | |
| 6. | Lulu Hijriyyah Annabiyla S.S, M.H | Kasubag Renval Diskominfo | Diskominfo |  |
| 7. | Mas Sri Sulistyaning BR, SH,MM | Kasubag Umpeg Diskominfo | Diskominfo |  |
| 8. | Endang Retnoningsih, S.H | Kasi Dokumentasi dan Publikasi | Diskominfo |  |
| 9. | Agus Wibowo S.E,MM | Kasi Infrastruktur TI dan Prsandian | Diskominfo | |
| 10. | Lukman Hakim S.H, MH | Kasubag Pengadaan Barang dan Jasa | Bagian Pembangunan Setda Jepara | |
| 11. | Adidya Hendrayana, S.T | Kasubag Pengendalian Evaluasi dan Monitoring | Bagian Pembangunan Setda Jepara |  |

| | | | | |
|-----|--------------------------|-------------------------------------|---------------------|--|
| 12. | Susetiyo S.H | Kabid Pengolahan Informasi Adminduk | Disdukcapil | |
| 13. | M. Ulinuha | Kasi Sistem Informasi Adminduk | Disdukcapil | |
| 14. | Muh. Ali S.Kep, MM.Kes | Wadir Umum dan Keuangan | RSUD Kartini Jepara | |
| 15. | Hadi Sarwoko SKM, MM.Kes | Kabag Bina dan Hukum | RSUD Kartini Jepara | |
| 16. | dr. Sukmawati K | Kabid Pelayanan Medik | RSUD Kartini Jepara | |
| 17. | Karnoto S.E, MM | Kasubag Hukum dan Humas | RSUD Kartini Jepara | |